

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Gugatan Perdata

a. Pengertian Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁹ Sedangkan menurut Darwin Prinst, gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan yang kemudian diambil putusan terhadap gugatan

Pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut Penggugat. Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata, Penggugat sebagai pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan dan ditunjukkan kepada pihak yang melanggar (Tergugat) dengan mengemukakan duduk

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 52

¹⁰ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 15 – 16

perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).¹¹

Dalam arti luas dan abstrak, surat gugatan mempunyai satu tujuan yaitu menjamin terlaksanakannya tertib hukum dalam bidang perdata. Sedangkan dalam arti sempit, surat gugatan merupakan suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui sistematika yang sah untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi haknya atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam gugatan selalu ada pihak Penggugat sebagai pihak yang merasa dilanggar haknya, Tergugat sebagai pihak yang melanggar dan perkara yang disengketakan.

a) Asas – Asas Hukum Acara Perdata

Dalam mengadili suatu perkara, hakim memerlukan suatu pedoman atau dasar yang disebut dengan asas hukum acara perdata.

Adapun asas – asas hukum acara perdata adalah sebagai berikut :

1) Asas Hakim Bersifat Menunggu

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 14

Dalam beracara pada pengadilan perdata bergantung pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara. Hakim hanya menunggu datangnya perkara atau gugatan dari pihak yang merasa dirugikan. Apabila terdapat tuntutan atau gugatan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

2) Asas Hakim Bersifat Pasif

Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim bersifat pasif yakni ruang lingkup pokok perkara yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Artinya, yang menentukan untuk mengajukan gugatan, menentukan besarnya tuntutan dan menentukan perkara akan dilanjutkan atau dihentikan tergantung pada para pihak (penggugat dan/atau tergugat). Selain itu, dalam pembuktian para pihaklah yang diwajibkan membuktikan bukan hakim. Hakim hanya akan menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya kebenaran dalilnya dan apa yang benar dari dalil yang dikemukakan pihak tersebut.

3) Asas Hakim Bersifat Aktif

Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran,

penjatuhan putusan hingga pelaksanaan putusannya (eksekusi). Dalam hukum acara perdata, asas hakim pasif dan aktif disebut *verhandlungsmaxime*. Adapun makna dari asas tersebut adalah :

- (a) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi permasalahan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (b) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan atau tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
- (c) Hakim mengejar kebenaran formal, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti – bukti yang diajukan di depan persidangan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
- (d) Para pihak yang berperkara bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan verset, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Dari penjelasan diatas, makna hakim bersifat aktif yaitu hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan agar berjalan lancar. Hakim yang menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan, serta memerintahkan agar alat

bukti yang diperlukan disampaikan dalam persidangan. Selain itu, hakim berhak memberi nasihat, menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada pihak – pihak berperkara. Sedangkan makna hakim bersifat pasif yaitu hakim tidak menentukan luasnya pokok perkara dan tidak diperbolehkan menambahkan atau mengurangi pokok perkara.

4) Asas Persidangan Bersifat Terbuka

Dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang – undang menentukan untuk menggunakan cara lain. Artinya, pemeriksaan persidangan bersifat terbuka bagi setiap orang boleh mendengarkan, menyaksikan, mengikuti jalannya persidangan dengan catatan tidak mengganggu jalannya persidangan dan senantiasa menjaga ketertiban.

Tujuan pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum adalah sebagai berikut :

- a) Hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dikarenakan adanya sosial kontrol atas tugas – tugas yang dilaksanakan oleh hakim pada saat persidangan.

- b) Peristiwa yang sedang diperiksa pada saat persidangan dapat menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar bertingkah laku yang sebaik – baiknya dan tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik. Artinya, peristiwa tersebut dapat memberikan edukasi dan prepensi kepada masyarakat.
- c) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal itu sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Proses peradilan dalam acara perdata wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak yang bersengketa, oleh sebab itu kedua belah pihak harus dipanggil dan diperlakukan sama di muka pengadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.

6) Asas Putusan Harus Disertai Alasan

Untuk mengadili dan menjatuhkan sebuah putusan harus disertai dengan dasar hukum atau alasan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat sehingga mempunyai nilai objektif.

7) Asas Beracara Dikenakan Biaya

Seseorang yang akan berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan pemberitahuan para pihak dan biaya materai. Disamping itu biaya diperlukan apabila meminta bantuan kepada pengacara. Ketentuan biaya perkara terdapat dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/145 R.Bg

Namun apabila terdapat seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dapat mengajukan perkara secara cuma – cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya perkara dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat. Mereka yang benar – benar tidak mampu dan kurang mengerti hukum juga dapat meminta bantuan secara cuma – cuma kepada lembaga – lembaga atau biro bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradin, Lembaga Konsultasi dan Penyuluhan Hukum (LPPH) di bawah naungan Golongan Sosi, Lembaga Bantuan Hukum MKGR, dan lain – lain.

8) Asas Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

Dalam berperkara di muka pengadilan baik penggugat maupun tergugat tidak diwajibkan untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat secara

langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun apabila dikehendaki para pihak dapat juga dibantu atau diwakili oleh kuasanya. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa perkara yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

9) Asas Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas ini menunjukkan bahwa dalam memberikan suatu putusan, hakim selalu adil mengingat tanggung jawabnya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Jenis – Jenis Gugatan

Jenis gugatan dalam perkara perdata terdapat dua jenis, yaitu :¹²

1) Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan disebut gugatan *voluntair*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan :

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 28 – 137

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan – badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”.

Adapun ciri – ciri gugatan *voluntair* adalah sebagai berikut :

- a) Masalah yang diajukan hanya untuk kepentingan sepihak saja.
- b) Gugatan atau permohonan yang diajukan tanpa sengketa.
- c) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga sebagai lawan.
- d) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

2) Gugatan (*Contentius*)

Permasalahan perdata yang berbentuk gugatan adalah gugatan *contentius*. Hal ini sesuai dengan penjelesan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 1999), selain tugas dan wewenang peradilan menerima gugatan *voluntair*, peradilan juga menyelesaikan gugatan *contentius*.

Adapun ciri – ciri gugatan *contentius* adalah sebagai berikut :

- a) Masalah yang diajukan merupakan penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b) Dalam gugatan ini terdapat suatu sengketa.

c) Adanya lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.

d) Para pihak disebut Penggugat dan Tergugat.

c. Bentuk Gugatan

Proses perdata dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis, namun bisa juga secara lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan ketua pengadilan kepada paniteranya. Gugatan secara tertulis adalah apabila orang yang hendak menggugat tidak pandai menulis yang ditujukan kepada ketua pengadilan dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal.¹³

Penjelasan mengenai bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang – undang dalam praktik adalah sebagai berikut :

1) Bentuk Lisan

Dalam Pasal 120 HIR/144 R.Bg dinyatakan bahwa apabila penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan membuat catatan tentang gugatan tersebut. Dan dalam R.bg dinyatakan bahwa gugatan secara lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.¹⁴

Dalam memberikan bantuan untuk memformulasikan gugatan lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh

¹³ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara – Perkara Perdata*, Cet. II, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 17

¹⁴ M. Fauzan, *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 13

menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat. Untuk menghindari hal tersebut, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dapat melakukan langkah – langkah seperti mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta penggugat, kemudian merumuskannya dalam surat gugatan yang mudah dipahami. Setelah dirumuskan, gugatan tersebut dibacakan kepada penggugat untuk memastikan apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat. Apabila telah sesuai maka surat gugatan ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.

2) Bentuk Tertulis

Gugatan secara tertulis merupakan gugatan yang paling diutamakan. Hal ini sesuai dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR :

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”¹⁵

Selain dijelaskan dalam HIR, gugatan tertulis juga dijelaskan dalam R.Bg Pasal 142 Ayat (1) :

“Gugatan – gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh

¹⁵ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 241

penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan – ketentuan dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”¹⁶

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan perdara harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

d. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan dianggap memenuhi syarat formal. Pada dasarnya tidak terdapat aturan yang menetapkan formulasi gugatan atau isi gugatan, namun dengan perkembangan praktik menyebabkan kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum*. Adapun hal – hal yang harus dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut :¹⁷

1) Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai dengan Kompetensi Relatif

Sesuai dalam Pasal 118 HIR, surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan yang

¹⁶ *Ibid.*, hal. 191

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....*, hal. 53 – 72

sesuai dengan kompetensi relatif. Apabila gugatan tidak sesuai dengan kompetensi relatif atau salah alamat maka:

- a) Berakibat pada gugatan mengandung cacat formal dikarenakan gugatan yang disampaikan dan dialamatkan kepada pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b) Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.

2) Diberi Tanggal

Ketentuan undang – undang tidak menyebutkan bahwa gugatan harus mencantumkan tanggal. Apabila surat gugatan dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, namun Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata tidak menyebutkan pencantuman tanggal di dalamnya.

Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Maupun Pasal 1874 KUH Perdata yang menyatakan:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang – undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah

diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang – undang dapat diadakan aturan – aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Walaupun dalam ketentuan undang – undang tidak menyebutkan pencantuman tanggal, sebaiknya dilakukan pencantuman tanggal demi menjamin kepastian hukum atau pembuatan dan penandatanganan surat gugatan. Selain itu, apabila suatu saat terdapat permasalahan tentang penandatanganan yang terkait dengan tanggal maka dengan segera dapat diselesaikan.

3) Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

Secara jelas disebutkan bahwa syarat formal suatu gugatan adalah penandatanganan gugatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 Ayat 1 HIR:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol apabila penggugat tidak mampu melaksanakan penandatanganan. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari dapat disamakan dengan tanda tangan (*handtekening*). Agar cap jempol benar – benar sah sebagai tanda tangan, maka terpenuhi

syaratnya yakni cap jempol harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim atau panitera).

Apabila oleh hakim ditemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka :

- a) Hakim menyatakan gugatan cacat formal, dengan alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b) Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir terlebih dahulu.

4) Identitas Para Pihak

Gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak terlebih tidak menyebutkan identitas tergugat, maka gugatan dianggap tidak sah dan tidak ada. Oleh sebab itu, penyebutan identitas dalam gugatan menjadi syarat formal keabsahan gugatan. Adapun identitas para pihak yang disebutkan dalam gugatan diantaranya:

- a) Nama Lengkap;
- b) Umur;
- c) Agama;
- d) Pekerjaan;
- e) Alamat atau Tempat Tinggal.

5) *Posita*

Fundamental Petendi (Posita) merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan. *Posita* berisi keadaan atau peristiwa dan

penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan.

Terdapat dua teori mengenai hal – hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan *posita*:

a) *Substantierings Theori*

Teori ini menyatakan bahwa suatu gugatan tidak cukup hanya disebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, namun harus pula disebutkan kejadian – kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Misalnya Penggugat yang menuntut benda miliknya, selain menyebutkan bahwa ia sebagai pemilik, namun ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal usul kepemilikan benda seperti karena membeli, warisan dan sebagainya.

b) *Individualiserings Theorie*

Teori ini menyatakan bahwa suatu gugatan tidak harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya peristiwa, namun cukup menyebutkan kejadian – kejadian atau peristiwa – peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*). Karena dasar atau sejarahnya dapat dikemukakan dalam sidang – sidang yang akan datang dan disertai dengan

pembuktian. Misalnya Penggugat yang menuntut benda miliknya cukup menyebutkan bahwa ia sebagai pemilik, untuk pembuktian dan penyebutan asal usul dapat dilakukan dalam persidangan.

Kedua teori diatas dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Sehubungan dengan itu, *posita* yang dianggap lengkap memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Dasar Hukum

Berisi penegasan atau penjelasan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

b) Dasar Fakta

Berisi penjelasan pernyataan tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau berhubungan hukum dengan yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat. Serta penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

6) *Petitum*

Petitum merupakan suatu tuntutan yang diminta oleh Penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Dalam *petitum* berisi

pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi jelas dalam akhir gugatan dengan menyebut satu persatu hal – hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat.

Terdapat macam – macam bentuk *petitum*, yaitu :

a) Bentuk Tunggal

Disebut *petitum* berbentuk tunggal apabila deskripsi menyebut satu persatu pokok tuntutan tanpa diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat *subside*. *Petitum* tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*, namun harus berbentuk rincian satu persatu.

b) Bentuk Alternatif

Petitum bentuk alternatif diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

(1) *Petitum Primair* dan *Petitum Subsidair* sama – sama dirinci.

Petitum Primair dan *Petitum Subsidair* sama – sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Contohnya, pada angka 1 dan 2 *Petitum Primair* Penggugat meminta agar ia dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 *Petitum Subsidair*

Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik barang dan meminta Tergugat dihukum untuk membayar harga barang. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat perbedaan pokok tuntutan. Pada *primair*, Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat menyerahkan barang. Sedangkan pada *subsidaire* Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat membayar harga barang.

(2) *Petitum Primer* dirinci, diikuti dengan *Petitum Subsidaire* berbentuk *compositur* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan).

Sifat *subsidaire* dalam hal ini tidak mutlak, sehingga hakim bebas untuk mengambil dan mengesampingkan *Petitum ex-aequo et bono (petitum subsidaire)*. Bahkan hakim bebas dan berwenang menetapkan lain dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau dikabulkan masih berada dalam kerangka jiwa *petitum primer* dan dalil gugatan.

e. Jenis Putusan Akhir

Menurut isinya terhadap gugatan atau perkara, putusan akhir terbagi menjadi tiga, yaitu :

1) Putusan Tidak Diterima

Putusan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) merupakan putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima dikarenakan adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hakim. Dengan kata lain, gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat hukum suatu gugatan baik secara formil maupun secara materil.

2) Putusan Dikabulkan

Putusan dikabulkan merupakan putusan pengadilan mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Putusan ini diberikan apabila telah terpenuhi syarat – syarat gugatan dan seluruh dalil – dalil penggugat yang mendukung *petitum* ternyata terbukti. Pengkabulan suatu *petitum* harus didukung dengan dalil – dalil atau dasar – dasar gugatan. Apabila terdapat satu dalil gugatan yang dapat dibuktikan diantara beberapa dalil gugatan, maka hal tersebut telah cukup untuk dibuktikan meskipun dalil gugatan lain tidak terbukti.

3) Putusan Ditolak

Putusan Ditolak merupakan putusan pengadilan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal tersebut dikarenakan tidak berhasilnya membuktikan dalil

gugatan. Jadi apabila suatu gugatan tidak bisa dibuktikan dalilnya, maka gugatannya akan ditolak.

Putusan menolak gugatan penggugat merupakan putusan akhir yang diputuskan setelah melalui seluruh tahap pemeriksaan sehingga diketahui bahwa dalil – dalil gugatan tidak terbukti. Sebelum pokok gugatan diperiksa dan diadili, terlebih dahulu pokok gugatan diperiksa apakah syarat – syarat gugatan telah terpenuhi atau tidak.

2. Hubungan Orang Tua dan Anak

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, namun juga mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat ataupun individu dengan negara. Berbuat baik kepada Allah tidak akan terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada sesama makhluk. Karena pada hakikatnya keridhaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama makhluk.

Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Hubungan sosial dihasilkan karena adanya interaksi (rangkaiian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Hal ini seperti hubungan antara anak dan orang tua, pola hubungan yang terbentuk

dari hubungan anak dan orang tua akan sangat berpengaruh dalam cara memperlakukan satu sama lain, karena hubungan tersebut telah terjalin bahkan saat anak masih dalam kandungan ibunya.

Setiap orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak – anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, karena anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Sebaliknya, apabila anak sudah dewasa maka ia berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua. Menurut Yunahar Ilyas, hubungan anak dan orang tua dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang dan hubungan masa depan.¹⁸ Adapun penjelasan mengenai hubungan anak dan orang tua dilihat dari tiga segi, yaitu :

a. Hubungan Tanggung Jawab

Orang tua wajib merawat dan mendidik anak – anaknya dengan sebaik – baiknya karena anak merupakan amanat Tuhan. Orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak – anaknya dalam kehidupan dan nantinya harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012), hal. 172

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ
عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu ‘Umar menyebutkan: “Dan seorang laki – laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhori)¹⁹

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa orang tua adalah pemimpin bagi anak – anaknya dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan kepemimpinan orang tua tersebut harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

b. Hubungan Kasih Sayang

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Meskipun kehidupan rumah tangga bergelimang harta, namun terasa belum lengkap apabila belum mendapatkan seorang anak. Setiap manusia yang normal secara fitri pasti mendambakan kelahiran anak – anak di rumahnya. Anak adalah perhiasan hidup dunia,

¹⁹ Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash’ath, *Sunan Abu Dawud*, Volume 3, (Riyadh: Darussalam, 2008), hal. 452.

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan – amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”²⁰

c. Hubungan Masa Depan

Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua. Pahala akan mengalir secara terus menerus kepada orang tua apabila anaknya menjadi anak shaleh. Peran orang tua sangat menentukan perilaku, pola pikir dan masa depan kehidupan anak. Didikan yang diberikan oleh orang tua atau didikan yang didapat dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal, dapat menjadikan anak yang shaleh, yang berilmu dan suatu saat akan menjadi seseorang yang dermawan dengan menyedekahkan sebagian rizki yang telah diperoleh.

Kesalahan jiwa dan perilaku orang tua memiliki peranan yang besar dalam membentuk kesalahan anak, bahkan akan membawa

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 299

manfaat bagi anak, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Orang tua yang menjadi sasaran kemarahan dan kejahilan perilaku anaknya, apabila dalam sebuah keluarga khususnya yang memiliki latar belakang agama yang baik, orang tua tersebut tidak akan membuang sikap kasih sayang terhadap anaknya. Justru mereka akan lemah lembut membimbing dan berdoa untuk menggapai keberhasilan dalam kehidupan anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Ahqaf ayat 17 yang berbunyi:

وَالَّذِي قَالَ لِيُوالِدَيْهِ أَفٍّ لَّكُمْأ اتَّعِدَانِي أَن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ
 مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَنْغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ
 مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

Artinya : “Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: “Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: “Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar”. Lalu dia berkata: “Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka.”²²

Dari firman Allah diatas, diperintahkan anjuran yang disertai peringatan dan kelembahlembutan. Perintah Allah untuk orang tua

²¹ Abu Abdullah Musthafa Ibn al ‘Adawy, *Fikih Pendidikan Anak Sejak Dini*, terj. Umar Mujtahid dan Faisal Saleh, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hal. 19

²² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 504

yang terdapat dalam ayat tersebut adalah agar mereka mendidik anaknya untuk bersikap hormat dan lemah lembut kepada orang tua.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hal yang dilakukan seseorang akan berpengaruh pada pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Kewajiban – kewajiban yang terpenuhi akan terbentuk hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain.²³

Akibat pemenuhan kewajiban tersebut, seseorang akan mendapatkan hak nya. Jadi, apabila dalam hubungan orang tua dan anak, hak orang tua adalah kewajiban anak. Dan sebaliknya, kewajiban anak adalah hak orang tua. Hak anak kepada orang tua adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua.

a. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban orang tua merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban anak. Dimana kewajiban orang tua merupakan hak anak, sedangkan kewajiban anak merupakan hak orang tua. Dengan demikian kewajiban orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut :

²³ A. Mustofa, *Akhlak TaSawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 136

- 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya;
- 2) Memberikan biaya pendidikan anaknya;
- 3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya;
- 4) Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 5) Memberikan pilihan kepada anaknya diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 6) Memberikan hadhanah kepada anaknya;
- 7) Memberikan harta warisan pada saatnya.

Sedangkan hak orang tua adalah sebagai berikut :

- 1) Dihormati dan ditaati oleh anaknya;
- 2) Dipelihara oleh anaknya yang telah dewasa.

Menurut Nasikh Ulwan, hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Hak Mendapat Cinta dan Sayang

Cinta anak kepada orang tua memiliki ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka, karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua. Oleh sebab itu, dalam hati sang anak tertanam rasa cinta terhadap orang

²⁴ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Rosda Karya, 1990), hal. 33

tua, karena orang tua pun selalu menanamkan rasa cinta yang tidak terbatas kepada anak – anaknya.²⁵

Adapun cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, antara lain :²⁶

Pertama, memandang dengan rasa kasih. Memandang orang tua dengan penuh rasa kasih termasuk dalam kategori ibadah. Imam Rafi’I dalam kitab Tarikh Qazwain mengemukakan sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan rasa penuh kasih sayang, ia akan dipenuhi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji mabrur.

Kedua, meminta izin. Ketika anak sudah memasuki usia baligh, hendaklah meminta izin terlebih dahulu apabila datang ke rumah atau memasuki kamar kedua orang tua. Rasulullah mengajarkan, dalam hal meminta izin dilakukan sebanyak tiga kali. Bahkan Kamil Muhammad mengatakan “jika setelah tiga kali itu tidak ada seorang pun yang menjawab, maka disunnatkan untuk kembali”.²⁷

2) Hak Mendapat Penghormatan dan Pemeliharaan

²⁵ Syaikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, *Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau’al-Qur’an wa al-sunnah*, terj. M. Halabi Hamdi, Cet.1, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2006), hal. 123

²⁶ A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua – Anak*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hal. 46 – 55

²⁷ Syaikh Kamil Muhamamd Uwaidah, *Al Jami’ Fi Fiqh An-Nisa’*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 681

Penghormatan terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Hal dasar yang harus dilakukan anak terhadap orang tua adalah berbuat baik, terlebih pada saat orang tua lanjut usia. Pemeliharaan anak terhadap orang tua saat lanjut usia sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Adapun hadist yang menerangkan tentang penghormatan anak kepada orang tua:

*“Telah berkata kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Saybah dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: Telah berkata kepada kami Waqi’ dari Sufyan dari Abi, dan berkata kepada kami Muhammad Ibn Al-Mutsanna, berkata kepada kami Yahya yakni: Ibn Sa’id Al Qottan dari Sufyan dan Syu’bah mereka berdua berkata kepada kami Habib dari Abi Al-A’bas dari Abdillah Ibn Umar: berkata datang seorang pemuda kepada Nabi SAW, untuk mengizinkannya berjihad, maka Nabi berkata: Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Pemuda berkata “ya”. Nabi berkata: Maka berjihadlah untuk keduanya”.*²⁸

Tindakan seperti memukul meja, menendang pintu dan membanting barang – barang di depan orang tua untuk menyatakan rasa amarah tidak boleh dilakukan anak terhadap orang tua baik dalam keadaan anak sedang marah atau biasa saja. Namun, pada zaman sekarang anak sering kali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti diatas.²⁹

²⁸ Imam Abi Al – Husain Muslim Ibnu Al – Hujjaj Al – Qusyairi An – Nisabury, *Shahih Muslim Darul Kitabil Arabi*, (Birut: 2004), hal. 1425

²⁹ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Cet. XXV, (Yogyakarta: Cerdas Media, 2006), hal. 22

3) Hak dalam Ketaatan terhadap Perintah

Anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal – hal yang tidak menyekutukan Allah. Apabila orang tua memerintahkan anak untuk meninggalkan agama Islam (murtad) atau bermaksiat kepada Allah, maka anak tidak berkewajiban untuk taat kepada perintah orang tuanya. Namun, anak tetap berkewajiban menggauli orang tuanya dengan baik selama di dunia.

Perintah untuk tetap menggauli orang tua dengan baik meskipun orang tua menyuruh untuk meninggalkan agama Islam seperti kisah Sa’ad bin Abu Waqas, ia adalah laki – laki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika ia memeluk agama Islam, ibunya berkata: “Wahai Sa’ad mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama, dan memeluk agama baru. Wahai anakku, pilihlah salah satu: kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak makan minum sampai mati”. Maka Sa’ad kebingungan, bahkan dia dikatakan tega membunuh ibunya. Lantas Sa’ad berkata: “Wahai ibu jangan kamu melakukan yang demikian, aku memeluk agama baru tidak akan mendatangkan madharat, dan aku tidak akan meninggalkannya”. Maka ibu Sa’ad nekat tidak makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa’ad berkata: “Wahai ibu seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu

persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak”. Melihat sikap Sa’ad yang bersikeras tersebut, lantas ibunya pun bersedia makan.³⁰

4) Hak untuk Mendapat Perlakuan Baik (Ihsan)

Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua karena kasih sayang mereka, susah payahnya mereka dalam memberikan kebaikan kepada anak dan menghindarkan anak dari bahaya. Selain itu, karena anak adalah tinggalkan dari orang tua dan orang tua telah memberikan kenikmatan kepada anak dalam keadaan lemah dan tidak berdaya.

Perlakuan baik kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara :

Pertama, tidak mengeluarkan kata – kata yang menyakiti hati orang tua. Apabila mendapati suatu hal yang tidak disenangi maka sebaiknya seorang anak bersabar. Dari kesabaran itu berharaplah pahala dari Allah.

Kedua, tidak membentak – bentak orang tua atau menyakiti perasaan mereka dengan ucapan – ucapan. Tidak memperlihatkan rasa tidak senang kepada orang tua atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan juga jangan

³⁰ Muhammad Al – Fahham, *Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak*, terj. Ahmad Hotib, Cet. 1, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2006), hal. 144 - 145

membantah perkataan – perkataannya dengan cara yang menyakitkan hati.

Ketiga, berbicara kepada orang tua dengan kata – kata atau ucapan yang baik, disertai penghormatan yang sesuai dengan adab atau akhlak dan etika.

Keempat, bersikap tawadhu' kepada orang tua dan menaati segala perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah.

Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dapat dilakukan anak ketika orang tua masih hidup saja, namun juga dapat dilakukan setelah orang tua telah meninggal dunia. Adapun caranya adalah sebagai berikut :

- a) Meminta ampun kepada Allah SWT dengan taubat nasuha apabila sang anak pernah berbuat durhaka kepada orang tuanya semasa mereka masih hidup.
- b) Menshalatkan dan mengantarkan jenazahnya ke liang lahat.
- c) Selalu memintakan ampun untuk keduanya.
- d) Membayarkan hutang – hutangnya.
- e) Melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat.
- f) Menyambung tali silaturrahi dengan teman dekat orang tua. Hal tersebut tidak hanya untuk melestarikan ikatan silaturrahi yang telah mereka jalin, namun juga untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan yang

lebih mendalam, terutama apabila orang tua telah meninggal.

g) Memuliakan sahabat – sahabatnya.

h) Selalu mendoakan keduanya.³¹

5) Hak untuk Mendapat Nafkah

Dalam hal nafkah, orang tua mempunyai hak untuk menerima penghasilan anak meskipun mereka tidak membutuhkannya. Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan hanya semata – mata untuk menyenangkan hati mereka, melainkan hal tersebut dapat menjadi alat bagi anak untuk selalu mendapatkan berkah, pemeliharaan dan umur yang panjang. Bahkan anak yang miskin pun harus memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan, hal tersebut dimaksudkan agar mereka mendapat rezeki dan keberhasilan.³² Sebagaimana firman Allah dalam QS. At – Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan

³¹ As’ad Karim Al Faqi, *Nasahi lil Aba Uququ Al Bana’*, Abdul Hayyi Al Kattani Machmudi Muhson, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 49

³² Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, (Bandung: Al Bayan, 1998), hal. 65

*rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan ”.*³³

6) Hak untuk Mendapatkan Doa

Hubungan antara orang tua dan anak sangat erat, peka dan mulia terutama pada waktu orang tua sudah meninggal. Sebagai balas budi anak kepada orang tua, Allah memerintahkan anak untuk merendahkan diri, memohon kasih sayang dan ampunan kepada-Nya. Anak harus menyadari bahwa karena asuhan yang telah diberikan orang tua kemudian ia tumbuh dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengaruhi kehidupan. Oleh sebab itu, orang tua berhak atas permohonan anak agar orang tua selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

b. Hak dan Kewajiban Anak

Seperti dijelaskan diatas, bahwa kewajiban anak merupakan hak orang tua dan hak anak merupakan kewajiban orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik (Pasal 46 Ayat 1);

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 559

- 2) Jika telah dewasa berkewajiban memelihara orangtuanya dan keluarga garis lurus keatas bila mereka memerlukannya (Pasal 46 Ayat 2).

Sedangkan hak anak yang tersirat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya;
- 3) Hak untuk terhindar dari rasa sakit;
- 4) Hak untuk terhindar dari rasa lapar;
- 5) Hak untuk terhindar dari rasa takut;
- 6) Hak untuk terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
- 7) Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan;
- 8) Hak untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak;
- 9) Hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
- 11) Hak untuk memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 12) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- 13) Hak untuk bebas dan bermain;

- 14) Hak mendapatkan hadhanah dari salah satu orang tuanya yaitu bapaknya atau ibunya apabila terjadi perceraian antara keduanya;
- 15) Hak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Hak Nasab

Secara etimologi, nasab artinya hubungan. Dalam hal ini berarti hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya dikarenakan adanya sebab – sebab yang sah menurut syara'. Hak nasab yang didapatkan anak dari orang tua adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Nama sebagai identitas diri bagi si anak dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang – orang di sekelilingnya.

- 2) Hak *Rada'ah*

Pendapat para ulama dalam mendefinisikan *rada'ah* terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah, *rada'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Menurut Malikiyah, *rada'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Menurut Syafi'iyah, *rada'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Menurut Hanabilah, *rada'ah* adalah seorang bayi dibawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul

akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.³⁴

Hak *rada'ah* dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al

– Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak – anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

³⁴ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hal. 267

³⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Darus Sunnah, 2014), hal. 37

Dari ayat diatas, menurut Ibnu Qayyim al – Jauziyah terdapat beberapa hukum. *Pertama*, masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. *Kedua*, apabila kedua orang tua ingin menyudahi penyusuan sebelum masa 2 tahun, maka hal tersebut harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.³⁶

ASI atau air susu ibu merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Makanan bayi paling sempurna terdapat pada ASI, dikarenakan kaya akan zat pertumbuhan dan berisi zat – zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Selain sebagai nutrisi bagi bayi, ASI juga merupakan zat anti kuman yang kuat. ASI juga baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, dikarenakan dalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya.

3) Hak *Hadhanah*

Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan asuhan berupa memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan anak sebelum ia dewasa. Pemeliharaan yang dimaksud dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam

³⁶ Ibnu Qayyim al – Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 193

bahaya yang mungkin dapat menimpa anak, sehingga anak dapat tumbuh secara wajar.

Anak juga memerlukan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Selama anak belum memiliki kemampuan, kehidupannya bergantung pada orang tuanya. Hak pemeliharaan anak ditanggungkan kepada orang tua dimaksudkan agar anak terhindar dari hal – hal yang dapat menjerumuskan anak kedalam kemurkaan Tuhan.

Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang sesuai dengan firman Allah QS. At – Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*³⁷

Dari firman Allah diatas, hak asuh bagi anak agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan pilihkan kebutuhannya yang baik serta dilindungi daei berbagai

³⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal . 560

penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia – manusia yang baik.

4) Hak diberi Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Anak berhak mendapatkan nafkah berupa pemenuhan kebutuhan pokok. Tujuan adanya nafkah terhadap anak adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan agar anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia karena anak mendapat kasih sayang dari orang tuanya melalui pemberian nafkah. Anak mendapat hak nafkah dikarenakan adanya nasab antara seorang anak dan ayahnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al – Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : “... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ...”³⁸

Selain hak mendapatkan nafkah, anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi berperan dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar berfungsi sebagaimana mestinya merupakan sebuah kewajiban. Gizi dalam Islam sangat penting, hingga al – Qur’an

³⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 37

memerintahkan kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. ‘Abasa ayat 24 yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya : “Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya.”³⁹

5) Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak – hak yang telah disebutkan diatas, anak juga berhak mendapatkan pendidikan, yaitu perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran agar nantinya anak dapat menjadi seseorang yang bermanfaat dan memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah – tengah masyarakat.

Hak pendidikan terhadap anak meliputi pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani diberikan kepada anak dimaksudkan agar anak dapat merawat dirinya sehingga anak bisa hidup sehat. Sedangkan pendidikan rohani diberikan kepada anak dimaksudkan agar anak memiliki jiwa yang sehat dan kuat.

Penyelenggaraan hak pendidikan sebagai upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban

³⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 543.

manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “...Niscaya Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁰

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat diwujudkan apabila konsepsi pendidikan tidak hanya diarahkan dalam kemampuan intelektual saja namun juga diarahkan pada kemampuan mental dan spiritual anak. Pendidikan spiritual terkait dengan pengembangan mental anak, karena apabila anak memiliki mental yang baik maka pendidikan spiritualnya juga baik. Pada pendidikan kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak agar mampu mengendalikan emosi, kemandirian dan keberanian diri. Disamping itu, pendidikan anak untuk hidup realistik untuk membiasakan hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan juga penting.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 543

4. Hadist Anak Menggugat Orang Tua

Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa harta anak adalah harta orang tua, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنْ أَوْ لَادِكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ
أَوْ لَادِكُمْ

Artinya: “Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu, sesungguhnya anak – anak kalian termasuk hasil usaha kalian yang terbaik. Maka makanlah dari usaha anak – anak kalian”.⁴¹

Melalui metode takhrij bi al – lafzh, hadist diatas ditakhrij oleh Abu Dawud sebanyak satu riwayat dan Ahmad ibn Hanbal sebanyak dua riwayat. Teks hadist yang ditakhrij melalui Abu Dawud berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ
الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاخُ
مَالِي. قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ
فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ⁴²

Hadist ini menjelaskan tentang pengakuan harta anak atas orang tua. Selain itu, hadist ini juga menyinggung hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya, baik ibu ataupun ayah.⁴³ Dalam Islam, orang tua

⁴¹ Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abu Dawud*, Volume 4, (Riyadh: Darussalam, 2008), hal. 152

⁴² Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abu Dawud...*, hal. 152.

⁴³ Hardivizon, *Telaah Historis....*, hal. 157.

yaitu ayah dan ibu harus dihormati dan dihargai. Sebagaimana firman Allah QS. Isra' ayat 23 – 24 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا (۲۳) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (۲۴)﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berlaku kasar kepada orang tuanya. Ayat ini dan terdapat beberapa ayat lainnya selalu diawali dengan perintah ketauhidan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan orang tua sangatlah mulia terutama ibu yaitu tiga tingkat di bawah Allah dan Rasul-Nya. Setelah perintah tauhid kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua seperti arti dalam ayat di atas yaitu jika salah seorang di antara keduanya atau kedua – duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali – kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka,

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal 284.

serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Penegasan mengenai larangan mengatakan “ah” dalam tafsir Thabari merupakan larangan membentak yang terlihat menyakitkan bagi keduanya atau bagi orang lain. Dan bersabarlah kepada keduanya dan berharaplah imbalan atas kesabaranmu kepada keduanya seperti keduanya telah bersabar kepadamu sepanjang waktu kecilmu.

Kesetiaan orang tua terhadap anaknya secara lebih tegas disebutkan dalam QS. Luqman Ayat 13 – 15 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴⁵

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal 412.

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan kedudukan orang tua, terutama ibu karena telah mengandung selama kurang lebih sembilan bulan. Ketaatan kepada orang tua secara tegas dijelaskan pada ayat tersebut memiliki batasan yaitu tidak menyekutukan Allah dan Rasul-Nya. Dalam kalimat terakhir ayat tersebut ditekankan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Berbuat baik kepada orang tua tidak terbatas pada agama, sehingga sekalipun anak berbeda agama dengan orang tua, anak akan tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua.

Berbuat baik kepada orang tua salah satunya dengan memberi nafkah orang tua yang membutuhkan dan tidak mampu untuk bekerja lain. Selain karena itu merupakan kewajiban, pemberian nafkah kepada orang tua juga didasarkan pada hadist lainnya yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا
 أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

Artinya: “*Dari Aisyah ra. Rasulullah bersabda: “Sebaik – baik engkau makan adalah hasil jerih payahmu, dan anak merupakan salah satu dari hasil jerih-payahmu.”*⁴⁶

Hadist tersebut menerangkan bahwa harta milik anak adalah milik orang tuanya juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa kekuasaan seorang ayah meliputi harta anaknya. Oleh karena itu ayah diperbolehkan

⁴⁶ Imam At – Tirmidzi, *Sunan At – Tirmithi*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), hal. 254 – 255.

mengambil sesuatu dengan keinginannya. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil harta anak kecuali sesuai kebutuhan orang tua.

Makna dalam hadist di atas tidak serta merta langsung mengakuisisi harta anak secara keseluruhan, terdapat hukum – hukum dan aturan – aturan yang mengatur kepemilikan anak sekaligus menjawab kepentingan seorang ayah. Memang ayah memiliki hak atas harta anak namun dalam batasan yang telah ditetapkan karena anak juga memiliki hak atas hartanya sendiri seperti wasiat, warisan, zakat dan lain sebagainya. Seorang anak berhak menggunakan hartanya sendiri dalam hal tersebut tanpa harus meminta izin kepada kedua orang tuanya. Sehingga kepemilikan ayah tidak menghalangi anak atas hartanya sendiri yang diperolehnya dari bekerja, hibah dan warisan. Penguasaan orang tua terhadap harta anak tidak meliputi keseluruhan harta anak, namun hanya sesuai dengan kebutuhan orang tua.

Kepemilikan ayah atas harta anak itu dipergunakan untuk merawat dan menafkahi orang tua yang tidak lagi mampu bekerja karena itu merupakan balasan bagi keduanya sebab orang tua menyebabkan anak lahir di dunia. Selama harta anak dipergunakan untuk menafkahi orang tua dan dimanfaatkan dalam jalan yang halal dan tidak menyimpang dari syariat maka jangan pelit dengan orang tua.

Kedua hadist diatas merupakan sebuah nasihat atau anjuran kepada anak untuk memperhatikan kehidupan orang tua. Jangan sampai seorang

anak mengabaikan dan menyalah – nyalahkan orang tua dengan berbuat tidak baik kepadanya. Selain memberi nafkah orang tua, berbuat baik kepada orang tua juga dapat dilakukan melalui ucapan, tingkah laku ataupun perbuatan yang baik seperti tidak menggunjing di kala orang tua tidak ada, atau tidak berprasangka buruk dan menyakiti perasaannya.

5. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Anak terhadap Orang Tua

Pertimbangan hakim atau *legal reasoning* adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan sebuah perkara. Sebelum membuat putusan, hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara begitu saja tanpa memberikan pertimbangan hukum. Sehingga keputusan yang dijatuhkan oleh hakim nantinya dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.⁴⁷

Kasus anak menggugat orang tua di Indonesia penyebabnya sangat beragam. Dalam memutuskan perkara anak menggugat orang tua tentunya hakim mempunyai pertimbangan hukum yang beragam pula. Pertimbangan hakim dari beberapa kasus anak gugat orang tua diantaranya:

a. Pertimbangan Hakim Menerima Gugatan Anak Terhadap Orang Tua

Gugatan Rully Wijayanto atas permasalahan harta warisan terhadap Ibunya Prayatiningsih pada perkara Nomor

⁴⁷ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), hal. 53 – 54.

442/Pdt.G/2020/PA/Pra dikabulkan oleh hakim yang mana pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada yang dikehendakinya namun harus tetap terikat beberapa ketentuan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak lainnya. Dalam hal berwasiat kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan majelis berpegang pada pendapat para imam mazhab yang empat yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa pihak yang menerima wasiat harus bukan yang terdiri dari ahli waris yang mendapatkan pembagian harta warisan bilamana dalam kasus tersebut terdapat ahli waris yang lain. Sehingga wasiat kepada ahli waris tidak sah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nasa’i:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris (HR. Al – Nasa’i).’’⁴⁸*

“Menimbang, bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali atas persetujuan ahli waris yang lain. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”⁴⁹

b. Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan Anak Terhadap Orang Tua

Gugatan Dian Ayu Febriana dan Dion Bagas Setyawan yang menuntut nafkah anak terhadap bapaknya Marno pada perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Slt ditolak oleh hakim yang mana pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

“Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat perihal kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) yang pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat sudah seharusnya mengajukan gugatan Hak Nafkah Anak di Pengadilan Agama Salatiga oleh karena Hak Nafkah Anak tersebut timbul karena

⁴⁸ Salinan Putusan PA. Praya No. 442/Pdt.G/2020/PA.Pra.

⁴⁹ *Ibid.*

adanya perceraian antara Tergugat dengan ibu para Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Salatiga, selain itu para Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat beragama Islam, sehingga seluruh akibat dari perceraian tersebut merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Salatiga. Hal ini bersesuaian pula dengan Azas Personalitas Keislaman, dimana segala sengketa antara orang – orang yang beragama Islam mengenai hal – hal yang menyangkut perkawinan, perceraian, harta gono gini, hibah, waris, pengangkatan anak, ijin perkawinan dan nafkah anak tunduk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk peraturan dibawahnya sebagai pelaksana dari undang – undang tersebut, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga terhadap gugatan para Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).”⁵⁰

B. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian – penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun buku – buku dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah:

1. Skripsi karya Tata Rospita mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry tahun 2017 dengan judul, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun

⁵⁰ Salinan Putusan PN. Salatiga No. 102/Pdt.G/2021/PN.Slt.

1974 tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”.⁵¹ Dalam penelitian Tata Rospita fokus membahas tentang konsep hak dan kewajiban orang tua dalam Islam dan hak dan kewajiban orang tua menurut undang – undang nomor 1 Tahun 1974 ditinjau menurut hukum Islam.

2. Skripsi karya Aria Gandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn”.

⁵² Dalam penelitian Aria Gandi fokus membahas tentang gambaran perkara kasus gugatan nafkah lampau anak, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tinjauan hukum Islam mengenai nafkah lampau anak dalam putusan Nomor: 0207/Pdt.G/2018.PA.Bn.

3. Skripsi karya Ahiyar mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari pada tahun 2015 dengan judul, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Kdi. Pada Tahun 2015”.⁵³ Dalam penelitian Ahiyar fokus membahas tentang

⁵¹ Tata Rospita, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Aceh, 2017).

⁵² Aria Gandi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn*, Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

⁵³ Ahiyar, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Anak Terhadap Orang Tua di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Kdi*, Skripsi, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015).

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan nafkah anak dan tinjauan hukum Islam pada perkara gugatan nafkah anak terhadap orang tua.

4. Skripsi karya Yuyun Elisa mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Aceh tahun 2018 dengan judul, “Birrul Walidain dalam Perspektif Islam”.⁵⁴ Dalam penelitian Yuyun Elisa fokus membahas tentang Birrul walidain dalam perspektif Islam meliputi pengertian birrul walidain, kedudukan birrul walidain, bentuk – bentuk birrul walidain dan keutamaan birrul walidain.
5. Skripsi karya Rahmadani Putri mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2018 dengan judul, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”⁵⁵. Dalam penelitian Rahmadani Putri fokus membahas perilaku anak di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madailing Natal yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 mengenai kewajiban anak terhadap orang tua uzur.

⁵⁴ Yuyun Elisa, *Birrul Walidain dalam Perspektif Islam*, Skripsi, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Aceh, 2018).

⁵⁵ Rahmadani Putri, *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)